



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN IKLAN
PADA PT. MNC TELEVISI NETWORK (iNews)**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Arga Irwansyah Putra
1702033029

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN IKLAN
PADA PT. MNC TELEVISI NETWORK (iNews)**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Arga Irwansyah Putra
1702033029

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembuatan Iklan pada PT. MNC Television Network (iNews)

NAMA : Arga Irwansyah Putra

NIM : 1702033009

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2019 / 2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dosen Pembimbing



Sumardi., SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN IKLAN
PADA PT. MNC TELEVISI NET WORK (iNews)**


Oleh:

Nama : Arga Irwansyah Putra
NIM : 1702033029
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2020

Ketua, merangkap Anggota



(M. Nurrasyidin., SE., M.Si)

Anggota,



(Daram Heriansyah., SE., M.Si)

Mengetahui,

**Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA**



Dewi Pudi Rahayu., SE., M.Si

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA**

Dr. Nuryadi Wijibarjono S.E., MM

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan saya kenikmatan yang tak terhingga dan telah memberikan saya kemampuan untuk menyusun Tugas Akhir ini, sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN IKLAN PADA PT. MNC TELEVISI NETWORK (iNews)”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam prosesnya penyusunan laporan magang.

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selama penyusunan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, SE., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

6. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, untuk memeberikan bimbingan, mengoreksi serta arahan sehingga terselesaikannya laporan magang ini.
8. Dosen-dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang beruna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Mba Vicka, Mba Vania, Mba Evi, dan Pak Harto selaku pemimpin dan mentor di PT. MNC Televisi Network (iNews TV) yang telah membimbing saya dalam menajalani proses magang.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada, kerabat – kerabat, dan teman – teman yang sudah menemani dan memberi dukungan selama proses penyusunan laporan ini khususna angkatan 2017.
11. Dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Arga Irwansyah P

NIM. 1702033029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.2.1 Pokok Permasalahan	3
1.2.2 Pembahasan masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pokok	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Pengertian Penghasilan.....	7
2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	8
2.2 Tinjauan Pustaka	9
2.2.1 Fungsi Pajak	9
2.2.2 Jenis Pajak.....	10
2.2.3 Tatacara Pemungutan Pajak	12
2.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	14
2.2.5 Yang Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan 23.....	15
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.2.7 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.2.8 Penegecualian Objek Pajak Pemotongan PPh Pasal 23	23
2.2.9 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.2.10 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	24
2.2.11 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembuatan Iklan.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Hasil Pengamatan.....	26

3.1.1	<i>Sejarah PT MNC Television Network (iNews TV)</i>	26
3.1.2	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	27
3.1.3	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	28
3.1.4	<i>Kegiatan Umum Perusahaan</i>	28
3.2	<i>Pembahasan</i>	30
3.2.1	<i>Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembuatan Iklan</i>	30
3.2.2	<i>Flowchart Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Pada iNews</i>	31
3.2.3	<i>Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembuatan Iklan</i>	32
3.2.4	<i>Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Pembuatan Iklan</i>	33
3.2.5	<i>Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pembuatan Iklan</i>	35
3.2.6	<i>Rekapan data atas pemotongan PPh Pasal 23</i>	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		38
4.1	<i>Kesimpulan</i>	38
4.2	<i>Saran</i>	39
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jasa lain sebagai objek PPh pasal 23	18
2.	Jasa penunjang dibidang penambangan Migas dan panas bumi	20
3.	Jasa penambangan dan jasa penunjang Dibidang penambangan selain migas	21
4.	Perhitungan PPh Pasal 23	23
5.	Program Televisi iNews	28

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur organisasi PT. MNC Televisi Network	
2.	Flowchart Prosedur pemotongan PPh Pasal 23	27
3.	Invoice	31
4.	Bukti potong PPh pasal 23	33
5.	SPT Masa PPh Pasal 23	34
6.	Tampilan E-SPT	35
7.	Rekapan data atas pemotongan PPh Pasal 23	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini sejalan dengan “Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan negara, karena pajak mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. (Tirsa S.W Nelwan: 2013). Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak anggaran pada tahun 2018 total penerimaan pajak dalam APBN mencapai 1.518,1 triliun rupiah. Penerimaan dari segi pajak ini meningkat pada tahun 2019, dimana total penerimaan pajak dalam APBN mencapai 1.643,1 triliun rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam penerimaan negara dari tahun ke tahun. Oleh karena itu masyarakat sebagai Wajib Pajak perlu mendukung tercapainya lingkungan perpajakan yang kondusif dengan turut berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melapor hutang pajaknya sendiri dengan benar dan tepat waktu.

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut dengan Wajib Pajak. Pajak Penghasilan terbagi atas beberapa

pasal. Salah satu pajak penghasilan adalah PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan, jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. Dimana pemotong PPh 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 23 seperti deviden, bunga, royalty, hadiah, sewa serta imbalan dan tarif pemotongan dalam PPh Pasal 23 diantaranya sebesar 15% dan 2%.

Penelitian terhadap PPh Pasal 23 sangat diperlukan. Karena dalam PPh Pasal 23 diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Hal ini berkesinambungan dengan “untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain, yaitu sistem pemotongan (*with holding system*).” (Aina. M dkk: 2017). Dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran dan laporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

Perusahaan yang merupakan subjek pajak badan memiliki kontribusi yang besar dalam segi pembangunan negara dengan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan

prosedur yang berlaku. Tetapi perusahaan yang merupakan subjek pajak badan terkadang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 23 sesuai dengan tanggal yang berlaku, dan pemotongan yang berbeda dari seharusnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pembuatan Iklan pada PT. MNC Television Network (iNews)**”. Dalam laporan tugas akhir ini penulis memliih tempat untuk belajar terjun langsung di dunia perpajakan di PT. MNC Televisi Network (iNews).

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat temukan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pembuatan iklan pada PT. MNC Televisi Network (iNews)?
2. Cara penyetoran seperti apa yang dilakukan oleh PT. MNC Televisi Network (iNews)?
3. Bagaimana Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. MNC Televisi Network (iNews)?

1.2.2 Pembatasan masalah

Dalam peulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis hanya membahas bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. MNC Televisi atas jasa pembuatan iklan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah yang ditemukan atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pembuatan iklan pada PT. MNC Televisi Network (iNews).
2. Untuk mengetahui cara penyetoran apa yang digunakan oleh PT. MNC Televisi Network (iNews).
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. MNC Televisi Network (iNews).

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran untuk lebih meningkatkan wawasan tentang perpajakan, khususnya tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, dan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 Perpajakn Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

2. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan di perpustakaan Universitas dalam menambah informasi mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 ataj jasa pembuatan iklan,

1.4 Metode Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan ini maka penulis melaukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai bahan penelitian sesuai dengan teori yang ada.

1. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa data berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara melaksanakan praktek kerja lapangan atau magang di PT. MNC Television Network (iNews)

2. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literature, buku, peraturan, artikel, jurnal termasuk dari media internet yang berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti. (2015). *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Benny Setiawan, dkk. (2019). *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan pemungutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Cempaka Putih PT
- Kautsar Riza Salman. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks
- Liberti Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi, 2018*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Tentang Penjelasan Jenis Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-5), 356-364.
- Nelwan, T. S. (2013). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Parengkuan, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- SK Rahayu. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sulaeman, N. (2017). Penerapan Pajak Penghasilan Spt Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza. *Ekonomia*, 6(2), 137-145.
- Thomas Sumarsan. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- TM Books. (2017). *Cermat Menguasai Selk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-

Undang Nomor 16 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Walandouw, P. (2013). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

www.inews.co.id/programtelevisi

www.inews.co.id/latarbelakanginews